



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ
DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor : 1355/
Pdt.G/2004/PA.Jr, Tgl 21-12-2004)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk
Melengkapi Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YUGO SUSETYO

NIM : 010710101029

S
346.016
SUS
te
e.1
jai

**JURUSAN / BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ
DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor:1355/
Pdt.G/2004/PA.Jr,Tgl 21-12-2004)**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ
DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor:1355/
Pdt.G/2004/PA.Jr,Tgl 21-12-2004)**

Oleh:

YUGO SUSETYO

NIM: 010710101029

PEMBIMBING

BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

JURUSAN / BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2005

MOTTO

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”.

Terjemahan Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUGO SUSETYO

NIM : 010710101029

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah ini yang berjudul : **"KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1355/Pdt.G/2004/PA.Jr,Tgl 21-12-2004)"** adalah benar-benar hasil sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Maret 2006

Yang menyatakan,

YUGO SUSETYO

NIM. 010710101029

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan tulus hati dan keluasan kasih kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Agus Darnudji dan Ibunda Salamah yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, pengorbanan, doa restu dan bimbingan hingga ananda tegar dalam menjalani kehidupan.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.
3. Guru-guruku yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu selama ini.
4. Kakakku tersayang Wriwit Widaryanti dan Tri Wuryantoro, serta keponakan kecilku Hanan Nabilah Afaf. Terima kasih atas segala dorongan, semangat, dan kasih sayang.
5. Adinda Sulistio Dwi R terima kasih atas segala doa, kesabaran, perhatian, dan kasih sayangnya selama ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12
Bulan : April
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

KETUA



(H. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.)

NIP. 131 276 661

SEKRETARIS



(R. Ai. ANGELICA INDRASWARI, S.H.)

NIP. 132 296 905

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902



(.....)

2. NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666



(.....)

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ
DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor: 1355/
Pdt.G/2004/PA.Jr,Tgl 21-12-2004)”


Oleh :

YUGO SUSETYO
NIM. 010710101029

Pembimbing


BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing


NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1355/Pdt.G/PA. Jr, Tgl 21-12-2004)”**, ini tak akan terselesaikan tanpa adanya dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan tulus penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Bastian, S.H. selaku Pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan memberikan pengarahan pada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing, atas kesediaan waktu dan kesabarannya dalam membimbing dari awal sampai akhir penulisan skripsi;
3. Ibu Hj. Liliék Istiqomah, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji;
4. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia menguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Samsi Kusairi, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat;
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya, serta seluruh karyawan dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Shaleh, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Drs. Muhammad Sholikhhan, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember beserta semua karyawan yang telah memberi kemudahan selama penulisan skripsi ini;

10. Ayahanda, Ibunda, dan kakanda yang telah memberikan doa, motivasi dan segala bantuan serta kasih sayang hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
11. Teman-teman kost ku Jl. Nias No.14 : Andre, Bang Leo, Hendra, Edi, Agil, Irvan, Rozak, Mas Nur, Adi, Om Krisna, Amboro, kebersamaan kalian menjadi memori indah yang tak terlupakan;
12. Keluarga H. Lahoeri, S.H., Mr. Ferry ,Tifa, dan Basuki, yang telah menyediakan tempat kos selama menimba ilmu di Jember;
13. Sahabat-sahabatku di pengajian Al-Muflikhun : Gus Yuri, S.H, Wisnu, Afif, Iwan, Agus, S.H., Muhdlor, S.H., Haryo, Gembong, S.H., Yongki, Wi2t, S.H., Rerim, S.H., Ninik, S.H., Yayak, S.H., dan teman-teman semua di Fakultas Hukum angkatan 2001 atas kerjasama dan semangatnya selama ini;
14. Sahabat-sahabati Rayon PMII Fakultas Hukum tanpa terkecuali, terima kasih atas kekeluargaannya dan kembangkan terus paradigma kritis transformatifnya.

Semoga amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keiklasan hati pada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, April 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer	5
1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.3.1 Wawancara	6
1.5.3.2 Studi Literatur	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Perkara Syiqoq	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Pengertian Hakam	13
2.3.2 Pengangkatan Hakam	16
2.3.3 Pengertian Syiqoq	18
2.3.4 Pihak Yang Dapat Ditunjuk Sebagai Hakam	25
2.3.5 Pengertian Cerai Gugat	27

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Proses Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqoq di Pengadilan Agama	30
3.2 Persyaratan Dan Peranan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqoq di Pengadilan Agama	39
3.3 Faktor Penghambat Dan Pendukung Hakam Dalam Menjalankan Peranannya Terhadap Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqoq	46

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** : Surat Pengantar Konsultasi ke Pengadilan Agama.
LAMPIRAN II : Surat Telah Melakukan Konsultasi ke Pengadilan Agama.
LAMPIRAN III : Salinan Putusan Perkara Nomor:1355/Pdt.G/2004/PA.Jr.
LAMPIRAN IV : Salinan Berita Acara Hakamain Minjihatil Hakim.



RINGKASAN

Masalah perceraian adalah masalah yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat, karena dalam kenyataannya di masyarakat banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Kasus perceraian dari waktu ke waktu tampaknya terus meningkat. Kesakralan dan makna perkawinan sepertinya sudah tidak berarti lagi. Perceraian terkadang tidak bisa dihindari karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami istri, jika tetap dipaksakan dalam perkawinan maka akan dapat merusak semua pihak baik pihak istri maupun pihak suami. Salah satu alasan perceraian yang kerap kali terjadi dan sering diajukan oleh pihak istri adalah *syiqoq*, yaitu perselisihan, perkecewaan dan permusuhan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami istri. Issue hukum inilah yang diangkat dalam skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr,Tgl 21-12-2004)”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui proses pemeriksaan perceraian dengan alasan *syiqoq*, kemudian untuk mengetahui persyaratan dan peranan Hakam dalam penyelesaian perceraian dengan alasan *syiqoq*, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Hakam menjalankan peranannya terhadap pemeriksaan perceraian dengan alasan *syiqoq* di Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan tujuan yang dirumuskan, maka dalam membahas permasalahan tersebut, perlu adanya suatu metode, sehingga obyek telaah penulisan skripsi ini nantinya bisa dikatakan sebagai yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan bahan hukum

sekunder yaitu berupa literatur. Metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi literatur dan wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari pembahasan penulis secara umum menghasilkan kesimpulan bahwa proses pemeriksaan perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq* di Pengadilan Agama adalah sama seperti yang terdapat dalam hukum acara perdata, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini (vide pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989).

Seorang Hakam memegang peranan yang penting dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqoq*, sebab keterlibatan Hakam sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara perceraian Hakam dari pihak istri dan seorang Hakam dari pihak suami, dan Hakim Pengadilan Agama dapat pula mengangkat dua Hakam yang bukan berasal dari keluarga keduanya. Kedua Hakam tersebut diharapkan dapat memberikan suatu penyelesaian yang mengarah pada adanya suatu perbaikan dan utuhnya kembali sebuah perkawinan antara suami istri, tetapi apabila tetap tidak ada kesepakatan antara suami istri untuk mempertahankan rumah tangganya, maka kedua Hakam dapat mengambil jalan memutuskan ikatan perkawinan tersebut, yang kemudian kesepakatan ini disampaikan kepada Hakim untuk menceraikan suami istri tersebut. Mengenai faktor penghambat Hakam dalam menjalankan peranannya jika terjadi dua orang Hakam tersebut berbeda pendapat tentang kesimpulan yang diperoleh atau tindakan yang harus diambil terhadap Penggugat dan Tergugat. Faktor pendukung Hakam dalam menjalankan peranannya adalah diperoleh adanya kesepakatan antara Hakam dari pihak penggugat dan Hakam dari pihak tergugat.

Saran dalam skripsi ini adalah pihak Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengangkat Hakam harus sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1989. Akhirnya untuk lebih memfungsikan peranan Hakam dalam penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq* di Pengadilan Agama, Hakam yang dipilih dari masing-masing pihak harus mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang berselisih.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yang senang bergaul dan menjalin tali persaudaraan. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama orang lain. Telah menjadi kodrat manusia bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Karena pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya haruslah berpedoman pada Al Qur'an dan As Sunnah. Seperti yang tertera dalam Al Qur'an Surat Al Hujarat 13 yang terjemahannya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan serta berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal. Bagi manusia perjodohan dilakukan berdasarkan hukum yang mengacu pada aturan pokok yang telah ditentukan dalam ajaran agama.

Agar tercipta suatu tatanan kehidupan yang teratur, antara laki-laki dan perempuan itu harus terikat dalam suatu ikatan yang sah, maka diadakanlah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974). Menurut Haryono, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. (dalam Hadikusumo, 1990: 30)

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi nafsu saja. Ikatan lahir dan bathin didalam suatu perkawinan adalah adanya perasaan saling mencintai dan menyayangi antara satu sama lainnya, serta saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan menerima pasangan kita apa adanya dengan ikhlas.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Oleh karena itu adanya suatu peraturan yang menentukan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan seperti yang tersurat dan tersirat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Kenyataan membuktikan bahwa tidak selalu tujuan itu dapat dicapai bahkan sebaliknya akan kandas di tengah jalan karena tidak ada kesepakatan atau kerukunan antara suami istri, malah semakin terjadi permusuhan yang berkepanjangan walaupun telah diusahakan untuk menghindarinya. Jika karena ada alasan tertentu kemudian salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut maka jalan yang mungkin akan di tempuh adalah perceraian. Perceraian ini merupakan jalan terakhir atau pintu darurat dari sebuah perkawinan, apabila upaya perdamaian di antara kedua belah pihak sudah tidak dapat di lakukan lagi.

Mengenai perceraian, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Sudarsono, 1991: 116). Hak untuk menceraikan atau hak talak sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan hak mutlak dari suami tanpa ada pembatasan dari pengadilan dan penguasa yang berwenang, maka pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kerugian pada pihak istri, anak-anak, keluarga dan masyarakat. Namun setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diadakan perombakan dan pembaharuan. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian juga untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Usaha pengadilan mendamaikan suami istri yang menghendaki perceraian dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, sesuai dengan bunyi pasal 30 ayat (2), yang menyatakan:

“Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, bila terjadi perdamaian maka tidak dapat diajukan lagi gugatan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang sama”.

Hal yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan perkara perceraian atas alasan *syiqoq* diatur dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan *syiqoq*, tata cara pemeriksaannya disamping tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut tata cara pengadilan yang digariskan oleh undang-undang tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan memformulasikan judul : **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN HAKAM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ DI PENGADILAN AGAMA.” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr, Tgl. 21-12-2004)**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini masuk dalam hukum perdata pada bagian Hukum Orang dan Keluarga, khususnya dibidang hukum perkawinan. Untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, pembahasan skripsi ini dikhususkan mengenai: -proses pemeriksaan perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq* di depan sidang Pengadilan Agama, -persyaratan dan peranan Hakam dalam menvelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq* di depan sidang Pengadilan Agama, -faktor penghambat dan pendukung Hakam dalam menjalankan peranannya terhadap pemeriksaan perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis sampaikan pada latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketengahkan. Masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. bagaimana proses pemeriksaan perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq* di Pengadilan Agama ?
2. apa saja persyaratan dan peranan Hakim dalam penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq* ?
3. apa saja faktor penghambat dan pendukung Hakim dalam menjalankan peranannya terhaçap pemeriksaan perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq* ?

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang di dapatkan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Alma Mater dalam perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq* di Pengadilan Agama.
2. untuk mengetahui peranan Hakim dalam penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq* di Pengadilan Agama.

3. untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Hakam dalam menjalankan peranannya terhadap pemeriksaan perkara cerai gugat dengan alasan *syiqoq*.

1.5 Metode Penulisan

Setiap penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah selalu diperlukan adanya metode penulisan. Dimana metode ini merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah (Soemitro, 1990 : 35).

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan teori hukum (doktrin hukum) yang dikemukakan oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil kajian dengan menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk menganalisa pokok permasalahan yang muncul.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan

untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar atau asli yang diperoleh dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan

6

orang lain. Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum (Soemitro, 1990: 11) yang terdiri dari: Landasan Syariah yaitu Al Qur'an sebagai sumber hukum dari peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Agama. Bahan hukum primer kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990: 11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mengandung hukum untuk mendapatkan informasi yang obyektif.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat pentingnya bahan hukum yang dibutuhkan guna memecahkan masalah maka perlu digunakan metode yang tepat dan ilmiah. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Wawancara

Pengumpulan bahan hukum dengan wawancara, konsultasi Tanya jawab

dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung penulisan ini dengan Hakim Pengadilan Agama Jember yaitu Bapak Shaleh, S.H. dan Panitera Muda Hukum yaitu Bapak Solikhan, S.H.

2. Studi Literatur

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya digunakan

7

sebagai bahan pertimbangan antara teori dan kenyataan yang ada sehingga pada akhirnya akan diambil suatu keputusan yang digunakan untuk dasar hukum dan landasan teori (Soemitro, 1990: 98).

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis disini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari kepustakaan kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dapat diartikan pula sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990: 98).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta tentang perkara *syiqoq* dalam perkara cerai gugat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penggugat dalam perkara ini bernama Sulah Afiah binti Zainullah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, terakhir bertempat tinggal di Jalan Jambu Gg. II No. 12 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pada tanggal 21 Juni 2004 telah mengajukan cerai gugat terhadap suaminya yang bernama Akmad Istiklah Dheliyantoro bin Redjo Utomo, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, terakhir bertempat tinggal di Jalan Moch. Seroeji No. 18 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Yang selanjutnya disebut Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2002 telah terjadi pernikahan secara sah antara Penggugat dan Tergugat yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah, Nomor: 696/44/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002. Setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Sulah Afiah (Penggugat) dan hingga kini belum dikaruniai keturunan.

Pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan telah hidup rukun sebagai suami istri, tetapi satu tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi, tempat tinggal dan beda prinsip. Tergugat kira-kira kurang lebih satu tahun yang lalu tidak

menyediakan nafkah untuk keluarga karena Tergugat termasuk

pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat termasuk orang yang malas untuk mencari pekerjaan, Tergugat juga suka sering pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat selalu bergantung kepada orang tuanya. Perbedaan prinsip tersebut menurut Penggugat yang menjadi pemicu retaknya

hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa ijin Penggugat sekarang berada di rumah orang tuanya. Sejak saat itu mereka telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri. Sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian membuat Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berupa foto copy kutipan akta nikah dan saksi-saksi. Akan tetapi kedua saksi tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim selanjutnya mengangkat

Hakam min Jihatil Hakim, masing-masing :

1. H.M. Hani, S.H. sebagai Hakam Penggugat;
2. Drs. Muhammad Sholikhhan, sebagai Hakam Tergugat.

Kedua Hakam tersebut mempunyai tugas untuk mengupayakan perdamaian secara maksimal di luar persidangan. Akan tetapi dalam laporannya, kedua Hakam tidak berhasil untuk merukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya sesuai

10

hukum. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi :

1. mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Surat 4, An-Nisa', ayat 35, yang terjemahannya :

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka utuslah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengetahui (Tafsir Departemen Agama R.I., 1984: 123).”

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Adapun pasal-pasal yang berkaitan atau dapat dijadikan dasar hukum adalah :

- a. Pasal 1 :
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Pasal 38 :
“Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan”.
- c. Pasal 39 ayat (1) :
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

11

- d. Pasal 39 ayat (2) :
“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”.

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Adapun pasal-pasal yang berkaitan atau dapat dijadikan dasar hukum adalah :

- a. Pasal 49 ayat (1) :
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
a. perkawinan;
b. kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c. wakaf dan shodaqoh”.
- b. Pasal 73 ayat (1) :
“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.
- c. Pasal 76 ayat (1) :

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga orang-orang yang dekat suami istri”.

d. Pasal 76 ayat (2) :

“Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakim”.

e. Pasal 80 ayat (1) :

“Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan”.

f. Pasal 82 ayat (4) :

“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

12

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun pasal-pasal yang berkaitan atau dapat dijadikan dasar hukum adalah :

a. Pasal 19 huruf (f) :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaraan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

b. Pasal 22 ayat (1) :

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”.

c. Pasal 22 ayat (2) :

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

5. Kompilasi Hukum Islam

Adapun pasal-pasal yang berkaitan atau dapat dijadikan dasar hukum adalah :

a. Pasal 2 :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

b. Pasal 3 :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

c. Pasal 114 :

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

d. Pasal 116 huruf (f) :

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

13

e. Pasal 134 :

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hakam

Hakam merupakan lanjutan dari rangkaian putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan *syiqoq* yang tercantum dalam Surat An-Nisa' ayat 35 menyatakan:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka utuslah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Demikianlah Allah s.m.s.”

insya Allah memberi ta'nik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini mengatur tentang tata cara penyelesaian jika terdapat kekhawatiran terjadi *syiqoq* antara suami istri, yaitu dengan jalan masing-masing pihak mengajukan seorang Hakim. Berbeda pendapat para ahli fiqh tentang arti “Hakam” yang tersebut pada ayat 35 Surat An Nisaa’ diatas.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam ‘Hambali dan qaul qadim dari Imam Syafi’i “Hakam “ itu berarti “wakil”. Sama halnya dengan wakil, maka Hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula Hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari istri. Menurut Imam Malik, sebagian yang lain pengikut Imam Hambali dan qaul jadid dari Imam Syafi’i: Hakam itu berarti Hakim. Sebagai Hakim, maka Hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berseisah, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar kedua suami istri itu berdamai kembali. (Thalib, 1986: 173)

Menurut pendapat pertama yang mengangkat Hakam itu ialah pihak-pihak suami dan pihak-pihak istri, karena ayat 35 Surat An-Nisa’ di atas ditujukan kepada mereka. Menurut pendapat kedua bahwa yang mengangkat Hakam itu

ialah Hakim atau pemerintah, karena ayat diatas ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah mereka atau oleh Hakim. Mereka telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan kepadanya.

Noel J. Coulson memberi sinonim “*arbitrator*” sebagai kata yang sepadan dengan “Hakam”. Begitu juga Morteza Mutahari mengemukakan kata padanan Hakam dengan “*arbiter*”. Apa yang dijelaskan diatas, hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2): “Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqoq*”. (Harahap, 2003 : 270)

Tujuan utama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) tersebut membentuk juru damai apabila terjadi *syiqoq*. Selama tujuan penunjukan Hakim bertindak untuk mendamaikan, sama sekali tidak boleh memutuskan

Hakam bertindak untuk mendamaikan, sama sekali tidak bertentangan dengan makna dan jiwa Surat An-Nisa' ayat 35 tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang ditunjuk atau ditetapkan menjadi Hakam. Memang sebaiknya dipilih dari lingkungan keluarga suami istri, sepanjang hal itu tidak mungkin, boleh ditunjuk pihak lain. Ketidakmungkinan mengangkat Hakam dari pihak keluarga suami istri mengingat proses arus horizontal yang terjadi dalam masyarakat sekarang. Pendapat Ibnu Qayim al Jauziyah tentang masalah Hakam tersebut:

“Satu hal yang cukup membingungkan bila ada orang yang mengatakan bahwa para penengah (Hakam) adalah wakil semata yang tidak berhak menentukan sesuatu tanpa seizin orang yang mengutusnyanya, padahal Allah SWT dengan tegas telah memberikan wewenang mutlak. Jika sekiranya penengah itu hanya wakil saja, tentu Allah akan berfirman, ‘Maka hendaklah diutus wakil dari keluarga pihak suami dan wakil dari keluarga pihak istri.’ Akan tetapi, Allah SWT tidak menyebut wakil, tetapi menyebutnya dengan istilah Hakam (penengah yang memiliki wewenang)”. (Ghanim, 1998: 72)

Bila wewenang mereka hanya sebatas wakil, tentu mereka tidak akan melakukan keinginan itu, karena orang yang disebut “wakil” tidak mempunyai hak untuk menentukan, tetapi ia hanya melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang diwakilinya. Apabila istilah “wakil” tidak pula digunakan dengan arti Hakam dalam Al Qur'an, tidak pula dalam bahasa agama, tidak juga dalam

15

penggunaan bahasa sehari-hari, baik di kalangan awam maupun ulama, dan yang perlu diperhatikan, Hakam adalah orang yang berwenang menentukan dan memberlakukan hukum, sedangkan wakil tidak memiliki wewenang sama sekali. Sebagian ulama berpendapat, bila seorang penguasa atau wakilnya mengutus dua orang penengah, maka kedua utusan itu tidak berhak menentukan sesuatu, kecuali hanya mengadakan penelitian untuk sekadar mengetahui pihak yang bersalah dan memberi nasihat atau upaya perdamaian antara suami istri yang berselisih, dan bila itu berhasil, maka harus segera dilaksanakan.

Menurut penjelasan pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Fungsi Hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan.

“Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari ishlah atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya. Kemudian mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Sehingga dengan demikian mencari kesepakatan sebagai arbiter atau perantara

kedua Hakam itu dapat kita perbandingkan sebagai "dua orang yang berpacaran dalam mencari perbaikan" (Thalib, 1986: 95-96).

Kedua Hakam itulah yang berupaya untuk mendapatkan ketenangan dari

kedua suami istri yang berperkara *syiqoq* itu. Putusan kedua Hakam tersebut diatas dapat berupa mengusahakan perbaikan dan utuhnya kembali perkawinan suami istri itu dan dapat pula kedua Hakam itu menyatakan sepakat untuk putusannya ikatan perkawinan yang diurusnya itu. Apabila jalan yang ditempuh untuk mengupayakan perdamaian tidak berhasil, maka kedua Hakam tersebut tidak dapat memutuskan perkawinan mereka, tetapi hanya terbatas untuk membuat laporan kepada Majelis Hakim yang menyidangkannya.

"Kedua Hakam itu apabila tidak mendapatkan kesepakatan, yang satu mengatakan sebaiknya diceraikan dan yang lainnya menginginkan diteruskannya hubungan perkawinan itu, maka Hakim tidak dapat mengambil putusan untuk menceraikan mereka atau untuk tidak menceraikan mereka. Dan keadaan yang demikian, Hakim dapat membubarkan kedua Hakam itu dan menunjuk berdasarkan pertimbangannya sendiri 2 (dua) Hakam lain". (Thalib, 1986: 96)

Kedua Hakam apabila berhasil mendamaikan kedua suami istri itu, sangat baiklah usahanya. Tetapi dalam hal memang lebih bermanfaat keduanya diceraikan maka kesepakatan kedua Hakam ini disampaikan kepada Hakim yang tadinya mengangkat kedua Hakam itu. Hakim Pengadilan Agama selanjutnya

16

menceraikan kedua suami istri tersebut. Menghadapi problem *syiqoq* seperti di atas, tepat sekali pendapat seorang ahli Hukum Islam Mustofa Assiba'i dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanuni* hal. 100 yang artinya sebagai berikut:

"Karena kehidupan suami istri tidak akan memperoleh ketenangan dengan timbulnya perpecahan dan pertengkaran. Hal itu selain justru akan mengancam timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anaknya dan akhlak mereka serta tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin lagi dapat disatukan. Apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini, besar ataupun kecil, tapi yang jelas lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka itu, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing dari mereka itu pasangan baru yang dengan itu akan diperoleh ketenangan dan ketentrangan". (dalam Imron, 1979: 26)

2.3.2 Pengangkatan Hakam

Kegiatan pengangkatan Hakam di Pengadilan Agama dalam menangani

perkara perceraian bukanlah hal yang baru dan asing, namun selama ini pengangkatan Hakim terkesan formalitas, sekedar memenuhi formalitas hukum acara. Apabila hanya memahami apa yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedudukan hukum pengangkatan Hakim tidak bersifat imperatif, tetapi hanya bersifat fakultatif, maka para hakim mencukupkan eksistensi Hakim dalam proses perceraian sekedar formalitas.

Pakar hukum Islam memang berbeda pendapat tentang pengangkatan Hakim ini, sebagian ada yang menetapkan bahwa pengangkatan Hakim tidak wajib tetapi *jaiz* (boleh). Pendapat ini diintrodusir oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* (juz II hal 98-99). Pendapat Ibnu Rusyd inilah yang akhirnya diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Hal ini terbaca pada pasal 76 ayat (2) dalam kalimat “dapat” mengangkat Hakim. Pengadilan “dapat” mengangkat Hakim apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan di Pengadilan. Pengangkatan Hakim dengan demikian merupakan tindakan kasuistik tergantung pada pendapat dan penilaian Hakim. (Manan, 2000: 242)

Sayid Sabiq (dalam Manan, 2000: 241) tidak mensyaratkan Hakamain itu dari keluarga istri. Adapun perintah mengangkat Hakamain dari pihak keluarga

suami istri sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 Surat An-Nisa’ adalah bersifat anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga pihak yang berselisih itu.

Pengarang Syarwani alat Tuhfah (dalam Manan, 2000: 241) mensunahkan pengangkatan Hakim itu dari pihak keluarga suami dan istri dan yang mengangkat itu Hakim. Pengangkatan itu dilaksanakan apabila perselisihan dan pertengkaran suami istri sudah sangat memuncak dan membahayakan kelangsungan kehidupan rumah tangga.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) Hakam tersebut tidak harus dari keluarga suami istri diperbolehkan mengangkat Hakam dari pihak lain. Penjelasan yang terdapat dalam pasal 76 ayat (2) itu tidaklah menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 Surat An-Nisa' dapat dikembangkan untuk menampung berbagai problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut.

“Jumlah Hakam yang ideal dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak menentukan secara rinci, hanya menyebut seorang atau lebih dari keluarga masing-masing suami istri atau boleh juga orang lain ditunjuk menjadi Hakam. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Surat An-Nisa' ayat 35 yakni sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang. Meskipun sebaliknya ditunjuk beberapa Hakam, tetapi secara kasuistik tidak menutup kemungkinan menunjuk seorang Hakam saja. Hal ini dengan pertimbangan semakin banyak orang yang ikut campur, semakin kacau permasalahannya dan dalam hal yang demikian lebih efektif apabila Hakam hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan saja, bukan untuk mengambil keputusan dalam perkara yang sedang diadili oleh Majelis Hakim” (Manan, 2000: 241)

Pengadilan baru dapat mengangkat Hakam setelah pemeriksaan pembuktian selesai artinya saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, Pengadilan telah mendapat gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi antara suami istri. Pada tahap itu barulah tiba saatnya menunjuk Hakam. Artinya setelah Hakim terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta

persengketaan suami istri, dan faktor yang melatarbelakangi perselisihan sudah dapat diraba, barulah Hakim memberi bekal kepada Hakam tentang segala sesuatu yang ditemukan di persidangan untuk dijadikan bahan menjajaki usaha penyelesaian perselisihan. Yahya Harahap (dalam Manan 2000: 243) mengemukakan:

“bahwa oleh karena pengangkatan Hakam itu bersifat insidental sebelum putusan akhir dijatuhkan, maka tata cara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan sela, bukan dengan cara mengeluarkan penetapan, sedangkan bentuk putusan akhirnya adalah putusan (vonis). Putusan dijatuhkan oleh Hakim

setelah mendengar laporan Hakim tentang upaya maksimal yang mereka laksanakan dalam upaya mereka mengakhiri sengketa. Apabila menurut para Hakim perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka Hakim wajib menceraikan suami istri sesuai dengan usul para Hakim, usulan mereka itu haruslah menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Hakimlah yang menceraikan suami istri tersebut, bukan para Hakim yang menceraikannya”.

2.3.3 Pengertian Syiqoq

2.3.3.1 Syiqoq Merupakan Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan, perkawinan harus putus di tengah jalan dan perceraian menjadi satu-satunya jalan. Hukum Islam mengenal beberapa macam bentuk perceraian salah satunya adalah *syiqoq*. Menurut arti bahasa, *syiqoq* adalah perkelahian, perbantahan, perpecahan. Menurut istilah fiqh berarti: perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang Hakim, yaitu seorang Hakim dari pihak suami dan seorang Hakim dari pihak istri.

“*Syiqoq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya”. (Ghazaly, 2003: 241)

Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar* (tt:77) menyebutkan:

“*syiqoq* adalah perselisihan antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya”. (dalam Manan, 2000: 237)

Sayid Sabiq (dalam Manan, 2000: 237) mengategorikan perceraian karena *syiqoq* ini sebagai perceraian karena dharar atau membahayakan. Lebih lanjut beliau mengemukakan:

“bahwa Imam Malik dan Ahmad berpendapat sekiranya istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan Hakim agar perkawinannya diputus karena perceraian. Adapun bentuk dharar menurut Imam Malik dan Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani istrinya dan memaksa istri untuk berbuat mungkar”

Mazhab Syafi'iyah, seperti dikemukakan oleh Zakaria Al-Anshori dan Sarbini:

“bahwa *syiqoq* itu tidak adalah perselisihan antara suami istri , dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan tersebut ditentaskan (*isyidda'atun syiqoq*)”

Menurut M. Yahya Harahap (2003: 244) apa yang dikatakan *syiqoq* telah dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dikemukakan bahwa *syiqoq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Jika perkataan *syiqoq* ditelusuri, dapat dirujuk dalam Al Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Nisa' 35 yang terjemahannya sebagai berikut:

“*Syiqoq* menurut istilah Syar'i artinya keadaan perselisihan suami istri yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karena itu maka diangkatlah dua orang juru pendamai (Hakam) guna menyelesaikan perselisihan tersebut”. (Imron. A.M., 1979: 18)

Syiqoq menurut pendapat dari kalangan fuqaha' dalam beberapa kitab fikih seperti *Syarqawi III* hal 373 yang artinya :

“Pengangkatan Hakam (perkara *syiqoq*) tidak semata-mata karena gugatan masing-masing pihak, tetapi tergantung pada adanya perselisihan yang memuncak antara suami istri”. (dalam Imron, 1979: 29)

20

Kitab *Qalyuby III* hal 306 menyebutkan: “apabila perselisihan telah memuncak antara suami istri, yaitu selalu mencela dan memukul dan seterusnya”. Dalam Kitab *Khulashotut Tiryayq* hal 62 disebutkan: ‘apabila suami menolak perkara tersebut masuk perkara *syiqoq*’. (dalam Imron, 1979: 18)

Menurut *Tafsir Sya'ri Ahkam* oleh Muhammad Ali As-Shabuni, juz 1, Hlm:464, menyebutkan bahwa arti *syiqoq* sebagai berikut: “*syiqoq* yaitu perselisihan dan permusuhan”, sedang kata ini diambil dari kata “*syiqqun*” yang artinya “sisi”. Dan (perselisihan suami istri ini disebut demikian) karena adanya permusuhan dan pertentangan. (dalam Imron, 1979: 17)

Pengertian *syiqoq* adalah seperti yang dirumuskan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Penyelesaian dari

gugatan perceraian dengan dasar alasan sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf

(f) dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk:

1. menurut Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim baru dapat menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan talak suami/tergugat setelah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak (dalam rangka mendamaikan dan mengembalikan keutuhan rumah tangga) atau mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dari suami istri itu. Dalam hal seperti ini Majelis Hakim tidak perlu mengangkat Hakamain.
2. dengan berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam. Pelaksanaan penyelesaian dengan Hakam ini adalah sebagai berikut:
 - a. setelah berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka kemudian ternyata tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan talak tergugat tanpa dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Dengan saksi-saksi itu kemudian Majelis Hakim masih belum mempunyai gambaran

21

yang jelas atas persengketaan yang terjadi, atau mungkin masih ada harapan antara suami istri itu untuk didamaikan.

- b. untuk itu dengan putusan sela Majelis Hakim menetapkan dengan mengangkat Hakamain, yang tugas pokoknya untuk mendamaikan atau mencari jalan penyelesaian.
- c. pada sidang yang telah ditentukan, Hakam dari masing-masing pihak diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.
- d. sesuai dengan sistem yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. (wawancara dengan Bpk. Shaleh, S.H. M.H Hakim PA Jember, Kamis, 29 September 2005)

2.3.3.2 Syiqoq dalam Pandangan Perundang-undangan Nasional

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ditentukan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Kemudian pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga dikemukakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah itu baru dapat diterima oleh Pengadilan apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang mengajukan perceraian itu.

Dalam praktek Peradilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 itu tidak selalu disebut *syiqoq*. Dikatakan *syiqoq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan yang telah terjadi percekocokan yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*)

berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan Pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada percekocokan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqoq*.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memantapkan bahwa *syiqoq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqoq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian *disyiqoqkan* setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para Hakim sebelum berlaku Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut. Substansial dari *syiqoq* ini adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sepanjang mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan pecahnya perkawinan.

Alasan *syiqoq* yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An-Nisa' ayat 35. Oleh karena itu, tata cara pemeriksaannya disamping tunduk pada ketentuan umum hukum acara perdata, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan oleh pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 itu sendiri. Kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan itu mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim batal demi hukum. Penyelesaian perkara *syiqoq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*) dan agak menyimpang dari asas-asas umum hukum acara perdata. Oleh karena perceraian *syiqoq* ini merupakan perceraian adanya mudharat yang menimpa pihak istri dan pecahnya tali pernikahan, maka Hakim wajib mengkonstartir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut dan akhirnya memberikan hukumnya (mengkonstitusinya) terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak itu. (Harahap, 2003: 265)

2.3.2.3 Kedudukan keluarga dan orang dekat dalam perkara Syiqoq

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa perkara *syiqoq* diajukan sejak awal sudah merupakan perkara *syiqoq* sebagaimana telah tersebut dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu petugas di meja satu meneliti dengan seksama surat gugat yang diajukan oleh Penggugat apakah perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sudah mengandung unsur *dharar* yang membahayakan dan pecahnya perkawinan. Kalau sudah jelas ada *dharar* dalam perselisihan itu maka perkara tersebut secara langsung didaftarkan sebagai perkara *syiqoq*. Gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan *syiqoq* sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan :

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqoq* maka untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri

Kemudian pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan :

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu".

Apa yang telah dikemukakan oleh kedua pasal tersebut diatas, mengharuskan kepada Hakim yang memeriksa perkara *syiqoq* tersebut untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa itu. Jika ternyata keluarga yang dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka Hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan siapa-siapa orang yang dekat dengan mereka. Pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqoq* adalah imperatif, oleh karena itu pemeriksaan kepada mereka wajib dilaksanakan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan. Kelalaian atas pemeriksaan keluarga itu merupakan pelanggaran terhadap tata cara mengadili yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya cacat hukum dalam pemeriksaannya dan pada tingkat banding

meminta Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan.

Kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara *syiqoq* adalah saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja atau orang yang diminta oleh Hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang berperkara dalam gugat cerai biasa. Oleh karena kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri itu sebagai saksi, maka Hakim harus mendudukan mereka secara formil dan materil sesuai dengan pasal 145 dan 146 HIR. Jadi

sebelum mereka memberi keterangan di muka persidangan harus disumpah terlebih dahulu. Beberapa keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan ada unsur *dharar* serta pecahnya tali perkawinan (*syiqoq*). Ketentuan itu tidak bisa diterapkan pada semua perkara perceraian yang diajukan karena perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mengandung unsur-unsur *syiqoq* dan pecahnya tali perkawinan di antara mereka. Dalam hal terakhir ini, kepada mereka cukup diminta keterangan saja, serta usaha perdamaian agar pihak-pihak yang berperkara dapat rukun kembali. (Harahap, 2003: 269)

M. Yahya Harahap (dalam Manan 2003: 243) mengemukakan bahwa rasio menempatkan keluarga dan orang-orang dekat untuk menjadi saksi dalam perkara *syiqoq* tidak lain karena perceraian *syiqoq* ini sangat bersifat khusus, keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga sangat mengharapkan agar tali pernikahan para pihak yang berperkara itu kembali utuh dalam ikatan perkawinan, jarang mereka yang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga keluarganya, kecuali kalau keadaan sudah benar-benar parah. Atas pandangan dan asumsi inilah, mereka sangat diharapkan untuk menjadi saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat yang dapat masuk mencampuri urusan suami istri yang mengajukan cerai tersebut, oleh karena itulah mereka yang dapat diharapkan oleh hukum untuk memberikan kejelasan mengenai segala hal dan peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran suami istri

yang mengajukan cerai itu. Sehubungan hal ini kehadiran mereka sebagai saksi maka putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim batal demi hukum.

Oleh karena keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi dalam kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara orang-orang dekat dengan suami istri dilaksanakan dalam tahap pembuktian. Pemeriksaan pada mereka lebih diarahkan kepada kebenaran formil tentang dalil gugat, tentang perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak di antara mereka serta telah terjadi

pecahnya perkawinan dan membahayakan kalau rumah tangga mereka diteruskan. Kalau sudah terbuka dari gugat tersebut, bunyi fakih memberikan hukumannya. Tetapi sebelum perkara diputus, apabila dianggap perlu dapat menunjuk Hakam sebagai usaha terakhir dalam upaya perdamaian di antara mereka supaya rukun kembali. (Manan, 2000: 240)

2.3.4. Pihak yang dapat ditunjuk sebagai Hakam

Dalam penyelesaian proses *syiqoq* dengan prosedur pengangkatan atau penunjukan Hakam ini adalah berasal dari firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 35 seperti yang telah dikutip ayatnya dibagian atas. Kemudian, karena perintah pengangkatan Hakam di dalam Al Qur'an tersebut ditandakan dengan kata "*min ahlihi dan min ahliha*", yang maksudnya: "Hakam itu masing-masing dari pihak keluarga laki-laki dan dari pihak keluarga perempuan."

Menurut Morteza Mutahari, "Hakam dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing". (dalam Harahap, 2003 : 270)

Di dalam kitab Mughnil Mukhtaj, yang tercantum dalam buku Kompilasi Hukum Islam tentang NTCR II yang artinya:

"Para Fuqaha telah ijma' bahwa kedua orang Hakam tersebut harus dari keluarga suami istri, yang satu dari pihak suami dan yang lainnya adalah dari pihak istri. Kecuali kalau dari pihak keluarga suami istri itu tidak ada yang sesuai untuk menjadi Hakam, maka diangkat orang lain".

Oleh karena itu, Ulama' berbeda pendapat tentang apakah perintah Hakam dari keluarga itu "wajib" atau sekedar "anjuran" atau "sunah" saja. Sayid Sabiq di dalam Fiqhus Sunnah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Dan tidak disyaratkan Hakamain itu dari keluarga suami dan istri (yang bersengketa itu), maka jika keduanya bukan dari keluarga mereka adalah boleh, sedang perintah Hakamain dari keluarga (sebagaimana di dalam ayat 35 Surat An Nisa') itu, adalah bersifat anjuran. Karena dari satu segi, keluarga adalah lebih sayang dan mengetahui apa yang (sebenarnya) terjadi, dan dari segi lain, keluarga lebih mengetahui situasinya". (Imron, 1979: 31)

Sedangkan di dalam Kitab Mugnil Muhtaj di tegaskan bahwa:

"Adapun hakamain dari keluarga maka (hukumnya adalah) sunat bukannya wajib menurut ijma' ulama". (Imron, 1979: 32)

Para ulama menyepakati wajib hukumnya mengutus dua orang penengah bila perselisihan yang terjadi sudah kronis, padahal belum diketahui pihak mana

yang bersalah, atau telah diidentifikasi kedua-duanya bersalah, dan sang suami tidak sudi menggaib istrinya dengan baik, tetapi tidak mau menceraikannya, begitu pula halnya dengan si istri. Para ulama sepakat bahwa dua penengah yang diutus itu satu harus dari keluarga pihak suami dan satunya lagi dari keluarga pihak istri. Bila hal itu tidak memungkinkan, maka boleh digantikan dengan orang yang dianggap tepat, sesuai dengan kondisi yang ada. Para ulama juga sepakat bahwa dua penengah itu mempunyai hak dan wewenang penuh untuk memutuskan apa yang menurut mereka terbaik dan wajib ditaati suami istri yang sedang berselisih. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan, maka putusan yang telah diberikan kedua penengah tidak perlu dijalankan. Di dalam Surat An-Nisa' ayat 35, Hakam terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami dan istri. Sedangkan Hakam yang dirumuskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2), boleh dari pihak keluarga suami saja atau dari pihak keluarga istri saja. Bahkan diperbolehkan Hakam yang terdiri dari pihak lain. (Ghanim, 1998: 66)

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan, Hakamain dari keluarga pihak-pihak yang bersengketa, baik itu Hakam dari pihak keluarga suami maupun Hakam dari pihak keluarga istri, hukumnya adalah sunah atau bersifat anjuran,

sedangkan pengangkatan Hakamain dari luar keluarga pihak-pihak yang berperkara adalah boleh. Artinya bahwa pengangkatan Hakam yang berasal dari luar keluarga yang bersengketa itu boleh dilakukan, apabila pengangkatan Hakam dari keluarga yang berperkara tersebut tidak dapat dilakukan dengan alasan pihak keluarga tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjadi Hakam. Maka dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengangkat atau mengajukan Hakam yang berasal dari luar keluarga yang berperkara misalnya pengangkatan Hakam tersebut bisa berasal dari pegawai Pengadilan Agama itu sendiri.

2.3.5 Pengertian Cerai Gugat

Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah melalui perceraian. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang perceraian di dalam Undang-undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang tata cara perceraian di dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (pasal 14 sampai dengan pasal 36) maka perceraian dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 66 sampai dengan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan bentuk perceraian lain yang diatur dalam undang-undang ialah bentuk cerai gugat.

Bentuk cerai gugat diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 73 sampai dengan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut K. Wantjik (1980: 40) yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan: bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sedangkan dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan: "gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Pengugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat".

28

Di dalam penjelasan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan: bahwa gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Perkara cerai gugat adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri karena adanya alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan terjadinya perceraian, karena pihak suami telah mempunyai hak talak sehingga apabila istri yang menginginkan perceraian maka istri berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (istri), kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat (suami). Dalam hal ini Penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama di Jakarta Pusat". (Hadikusumo, 1990: 180)

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 30 ayat (1)

tentang Hukum Acara dalam Peradilan Agama menyebutkan bahwa perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama adalah Perceraian yang berdasarkan suatu gugatan perceraian, sehingga gugat cerai dapat didefinisikan sebagai perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu salah satu pihak kepada Pengadilan Agama dan perceraian dengan suatu putusan pengadilan. Apabila pengajuan keberatan untuk tetap dilangsungkannya pernikahan dari pihak istri dengan berbagai alasan yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka istri berhak mendapatkan keadilan dirinya melalui jalan gugat cerai kepada suaminya, sebab hak untuk menjatuhkan talak sepenuhnya dimiliki oleh suami. Pada pelaksanaan gugatan perceraian yang memutuskan diterima tidaknya gugatan tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama, dengan terlebih dahulu memperhatikan pada sebab-sebab perselisihan yang terjadi melalui orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Permohonan cerai atau cerai gugat harus disertai dengan alasan-alasan yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Apabila hal ini terjadi, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Cerai gugat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh istri untuk mendapatkan keadilan atas hak yang dipunyainya sebagai seorang istri, pada saat suaminya melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak istri. Dimana perbuatan suami tersebut masuk dalam salah satu alasan timbulnya perceraian (sesuai dengan yang terdapat pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Mengenai tata cara pemeriksaan cerai gugat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 73 aya. (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah 'istri'. Pada pihak lain, 'suami' ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian, masing-masing suami telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya

menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui upaya cerai gugat. Kalau upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara, cerai gugat benar-benar murni bersifat "*contentiosa*". Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subyek perdata. Istri sebagai pihak penggugat, dan suami sebagai pihak tergugat. Oleh karena sifat gugatan bersifat *contentiosa*, serta pihak-pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama derajat, proses pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat "*contradictoir*". (Harahap, 2003: 252)

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Proses Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Syiqoq di Pengadilan Agama

Berbicara mengenai asas pemeriksaan cerai gugat pada prinsipnya tunduk sepenuhnya kepada tata tertib yang diatur dalam hukum acara perdata. Namun demikian, khusus untuk perkara perceraian Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ada mengatur asas tersendiri dalam hal-hal tertentu. Di samping asas dan tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman pemeriksaan cerai gugat sama dan persis dengan asas umum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara cerai talak.

Dalam rangka tercapainya proses tata tertib beracara, maka perlu diperhatikan tahapan-tahapan proses beracara pemeriksaan cerai gugat. Proses pengajuan gugatan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Surat gugatan yang akan diajukan harus ditanda tangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Hal ini ditentukan dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Pembatasan pemeriksaan perkara selambat-lambatnya 30 hari, disamping untuk memenuhi tuntutan asas yang ditentukan pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, juga ditinjau dari segi urgensi perkara perceraian sangat membutuhkan penyelesaian yang segera. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemaanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka. (Harahap, 2003: 239)

Mengenai gugatan perceraian dalam putusan Nomor: 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan Agama setelah memeriksa isi gugatan dan setelah memenuhi alasan perceraian yang didasarkan pada *syiqoq*, Pengadilan Agama melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang dan menghadap di muka sidang. Majelis Hakim menyuruh juru sita untuk memanggil secara resmi dan patut (sah) para pihak yang berperkara untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau ditetapkan dengan menyerahkan salinan surat gugatan. Panggilan dianggap resmi bilamana berupa risalah tertulis dan dikirim secara langsung ditempat tinggal dan diterima oleh yang bersangkutan. Panggilan harus patut, yakni panggilan harus memenuhi waktu yang patut, panggilan harus dilakukan oleh juru sita antara hari pemaanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Panggilan disampaikan pada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan tersebut harus disampaikan kepada kepala desa/ lurah yang wajib meneruskannya kepada yang bersangkutan. (Muhammad, 2000: 79)

Setelah tahapan sebelum pemeriksaan di persidangan selesai, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dimuka sidang. Pada pemeriksaan ini Hakim wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa pada permulaan sidang sebelum pemeriksaan pokok perkara. Usaha mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung, bahkan sebelum perkara diputus Majelis Hakim dapat melakukan upaya perdamaian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam perkara perceraian usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan perkara pada setiap tingkatan peradilan. Oleh karenanya para pihak wajib hadir dalam upaya perdamaian ini, kecuali para pihak yang berperkara berkediaman di luar negeri, maka pihak penggugat wajib hadir secara pribadi pada saat sidang perdamaian tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan :

Ayat 1: Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

32

Ayat 2: Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Upaya perdamaian ini penting supaya perceraian dapat dihindari. Apabila diketahui dalam suatu perkara *syiqoq* diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya serta sangat mengharapkan kerukunan kembali dalam rumah tangganya. Sementara Penggugat menyatakan perkawinannya itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi oleh karena alasan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada si Penggugat, karena Tergugat termasuk orang yang malas mencari pekerjaan, Tergugat juga sering pulang ke rumah orang tuanya sendiri, tergugat sering berbeda prinsip dengan penggugat namun tergugat tidak mau menyelesaikan secara musyawarah. Apabila Majelis Hakim berhasil untuk mendamaikan, maka pihak Penggugat mencabut gugatannya dan dibuatkan akta perdamaian. Perdamaian tidak boleh diwakilkan pada kuasa, kecuali apabila salah satu pihak berkediaman di luar negeri dan tidak datang menghadiri persidangan secara pribadi, para pihak tersebut dapat diwakili kuasa yang secara khusus dikuasakan

untuk itu. Apabila usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil maka dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya (Harahap, 2003: 240)

Setelah gugatan dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, maka Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Jawaban tersebut dapat disampaikan secara lisan bagi mereka yang tidak dapat membaca dan menulis. Sebelum memberikan jawaban, terlebih dahulu Tergugat harus meneliti dan memahani semua isi daripada gugatan, dan apabila sudah paham baru membuat jawabannya dimana bentuk jawaban sama dengan bentuk surat gugatan. Setiap poin dalam gugatan harus di jawab dengan jelas dan tegas satu persatu, disertai alasan serta dalil-dalilnya, manakala Tergugat membantah isi gugatan tersebut. Yang pada akhirnya Tergugat harus menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tergugat dalam jawabannya (pada petitum jawaban).

Dalam tahapan jawaban ini ada beberapa kemungkinan dari Tergugat antara lain: mengajukan eksepsi, mengakui bulat-bulat seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, membantah dan rekopensi. (Muhammad, 2000: 97) Berdasarkan fakta

bahwa Tergugat dimuka persidangan mengakui dengan bulat dan terang semua dalil-dalil Penggugat akan tetapi Tergugat keberatan cerai dari Penggugat. Setelah Penggugat menyampaikan jawabannya, kemudian Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapatnya. Kemudian Penggugat menyampaikan repliknya, dan Tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas replik Penggugat tersebut.

Setelah tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan alat bukti. Banyak usaha yang ditempuh untuk meyakinkan Hakim itu tetapi belum tentu semua itu mampu meyakinkannya. Karena itulah usaha tersebut perlu diatur supaya para pencari keadilan dapat mempergunakannya disamping agar Hakim tidak sembarangan dalam cara menyusun keyakinannya. Karena dalam hukum acara perdata, alat bukti itu ditentukan, diatur cara pihak mempergunakannya, diatur cara Hakim menilainya dan baru dianggap terbukti kalau hakim yakin. Untuk membuktikan itu para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, menghadirkan ke persidangan

Oleh karena itu, para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi. (Muhammad, 2000: 115)

Pada perkara Nomor: 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Nomor: 696/44/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 yang telah *dinazegelent* dengan materai cukup cocok dengan aslinya ditandai (P.1). Penggugat dan Tergugat juga mengajukan saksi yang bernama Zainullah dan Eli yang telah diperiksa di muka persidangan. Berdasarkan keterangan saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berusaha merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi dalam laporannya menyatakan pada pokoknya saksi tersebut sudah berusaha merukunkannya tetapi tidak berhasil.

Di dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 menyatakan : “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqoq*, maka untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

Pada prinsipnya ketentuan ini sama dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apa yang digariskan dalam pasal ini, mengatur salah satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang dasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu ketentuan yang diatur di dalamnya dengan sendirinya menjadi salah satu bagian dari tata cara mengadili yang harus dilaksanakan Hakim. Kelalaian (*negligent*) menerapkannya, mengakibatkan pemeriksaan belum memenuhi syarat pemeriksaan yang ditentukan undang-undang. Pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan atas kelalaian tersebut dianggap batal demi hukum. Atau sekurang-kurangnya, harus lagi diadakan pemeriksaan “*tambahan*” guna menyempurnakan kelalaian yang terjadi. (Harahap, 2003: 266)

Majelis Hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang

dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hakim meminta kepada para pihak, siapa keluarga dekat mereka. Jika ternyata keluarga dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk menghadirkan, Hakim dapat meminta siapa-siapa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Setelah Hakim memiliki daftar siapa keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan mereka dalam sidang. Menurut pengamatan banyak pihak keluarga apalagi orang lain yang tidak mau terlibat dengan pemeriksaan perkara perceraian. Sulit untuk menghadirkan mereka secara sukarela. Apa daya Hakim memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 terhadap keluarga atau orang dekat yang tidak mau memenuhi permintaan pihak yang berperkara secara sukarela.

Apalagi jika diperhatikan ketentuan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut adalah bersifat *imperatif*. Dalam pasal tersebut terdapat perkataan “harus” yakni “harus” didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Berarti pemeriksaan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat “wajib” atau “mesti” diperiksa lebih dahulu sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

35

Oleh karena sifat pemeriksaannya imperatif, bila dilalaikan mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum. Karena telah dilalaikan tata cara memeriksa dan mengadili perkara yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian semakin kuat alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat secara resmi. Kewenangan Hakim menghadirkan mereka untuk diperiksa sebagai saksi dalam perceraian atas dasar alasan *syiqoq* adalah *ex officio*. Tidak perlu atas permintaan para pihak. Jika mereka tidak mau hadir dengan sukarela. Hakim menanyakan alamat tempat kediaman mereka kepada pihak-pihak yang berperkara. Berdasar alamat tersebut Hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil secara resmi. (Harahap, 2003 : 266).

Dari uraian diatas sudah jelas diketahui pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian atas dasar alasan *syiqoq* adalah “imperatif”. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap mereka merupakan syarat sahnya pemeriksaan. Kelalaian atas pelaksanaannya dianggap merupakan pelanggaran terhadap tata cara mengadili yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang yang dianggap dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tidak cinta lagi sedangkan Tergugat menyatakan tetap cinta dan tidak mau bercerai dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian ini menjadi *syiqoq* lalu menetapkan putusan sela.

Pengadilan Agama baru dapat mengangkat Hakam setelah pemeriksaan pembuktian selesai. Saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, pengadilan telah mendapat gambaran tentang sifa: persengketaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Pada tahap itu baru tiba saatnya Majelis Hakim menunjuk Hakam. Tata cara yang seperti ini mungkin ada rasionya. Pengadilan atau Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan Penggugat dan Tergugat, dan faktor yang melatar belakangi perselisihan sudah pula dapat diraba, barulah Hakim memberi bekal kepada Hakam tentang segala

sesuatu yang ditemukan dipersidangan untuk dijadikan sebagai bahan menjajaki usaha penyelesaian perselisihan. (wawancara dengan Bapak Shaleh, S.H., Hakim Pengadilan Agama Jember, Senin, 03 Oktober 2005)

Hakam diangkat oleh Hakim di hadapan persidangan dengan putusan sela. Dalam putusannya tersebut Hakim menetapkan juga tugas dan kewajiban Hakam. Selanjutnya persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Hakam melaksanakan tugasnya. Untuk mengetahui dan memahami dengan mendalam permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat yang bersengketa itu, Hakam mengadakan penelitian secara langsung berkonsultasi dengan para pihak (*ikhtila'*) serta keluarga mereka apabila dianggap perlu. Hakam tidak akan bisa memberikan saran dan nasihat kepada para pihak yang logis dan rasional yang mengarah pada perdamaian, apabila tidak memahami persoalan yang menjadi sumber sengketa sebaik-baiknya. Demikian juga Hakam tidak akan bisa mengambil kesimpulan cara penyelesaian perselisihan yang terbaik apabila pihak yang bersangkutan tidak bersikap informatif kepada Hakam. Untuk itu diperlukan tehnik pendekatan personal yang simpatik, penuh rasa kekeluargaan, dan dari hati

ke hati. Sehingga para pihak menaruh kepercayaan kepada Hakam dan bersedia menyampaikan segala problema rumah tangga yang dihadapi. Sehingga pendekatan yang formalitas dan kaku harus dihindari. (Wawancara dengan Bapak Solikhan, S.H., Paninud Hukum Pengadilan Agama Jember, Selasa, 11 Oktober 2005)

Ada dua macam Hakam dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqoq* yaitu Hakam yang berasal dari pihak keluarga suami dan istri dengan sebutan Hakam *min ahlihi wa min ahliha* dan Hakam yang berasal dari luar keluarga yang berperkara dengan sebutan Hakam *min jihatil hakim*. Kedua Hakam tersebut diangkat oleh Majelis Hakim yang menangani perkara kedua belah pihak yang bersengketa. Selama tujuan penunjukan Hakam bertindak untuk mendamaikan, sama sekali tidak bertentangan dengan makna dan jiwa Surat An Nisa' ayat 35 tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang ditunjuk atau ditetapkan menjadi Hakam. Mengingat sebaiknya Hakam dipilih dari lingkungan keluarga suami istri, sepanjang hal itu tidak mungkin, boleh ditunjuk pihak lain. Artinya

37

bahwa pengangkatan Hakam yang berasal dari luar keluarga yang bersengketa itu boleh dilakukan, apabila pengangkatan hakam dari pihak keluarga yang berperkara tersebut tidak dapat dilakukan dengan alasan pihak keluarga tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjadi Hakam. Maka dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengangkat atau menunjuk Hakam yang berasal dari luar keluarga yang berperkara misalnya pengangkatan Hakam tersebut bisa berasal dari pegawai Pengadilan Agama itu sendiri.

Dalam perkara Nomor: 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr., Majelis Hakim mengangkat Hakam *min jihatil hakim*, masing-masing:

1. H.M Halil, S.H., sebagai Hakam Penggugat;
2. Drs. Muhammad Solikhan, sebagai Hakam Tergugat.

Majelis Hakim memerintahkan kepada hakamain tersebut untuk berusaha sebisa mungkin mendamaikan kembali agar suamin istri kembali hidup rukun dan selanjutnya melaporkan hasil usaha tersebut. Dalam laporannya kedua Hakam menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada

Digital Repository Universitas Jember

keberatan cerai dari penggugat dan setelah setelah Hakamain tersebut melaporkan hasil islahnya yang termuat dalam berita acara persidangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa tidak ada harapan untuk rukun lagi, sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk menghindari terjadinya perceraian tidak berhasil oleh karena keduanya sama-sama memegang prinsip mereka masing-masing sehingga walaupun perkawinan itu tetap dilanjutkan maka justru akan membahayakan perkawinan itu sendiri, maka jalan keluar untuk menghindari itu Pengadilan Agama memberikan keputusan

38

untuk menceraikan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan :

“Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”.

Pengadilan Agama telah berusaha menghindari perceraian, akan tetapi berdasarkan pertimbangan lebih jauh Pengadilan Agama mengambil sikap yang memang dipandang untuk membahagiakan kedua belah pihak.

Pengadilan Agama mempertimbangkan lebih lanjut bahwa memang di antara kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan lagi walaupun telah diupayakan perdamaian dan adanya pengangkatan Hakam dan setelah adanya upaya kesaksian keluarga, maka Pengadilan Agama setelah meneliti dengan seksama dan adil menimbang bahwa pengakuan istri (penggugat) dan tidak mempermainkan suami, maka suami dapat dinasehatkan pengadilan untuk memberikan talak kepada istrinya. Ini dapat dilaksanakan atas pertimbangan pada pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak”.

Pertimbangan pada pasal ini maka Pengadilan Agama dapat menceraikan kedua belah pihak karena dikhawatirkan kedua belah pihak tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sebenarnya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang abadi dan kekal penuh cinta dan kasih sayang. Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3.2 Persyaratan dan Peranan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama.

3.2.1 Syarat-syarat untuk dapat menjadi Hakam.

Dilihat dari segi pendekatan Hukum Islam maupun dari segi pendekatan hukum acara perdata, pengusulan Hakam dapat datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas mengusulkan siapa yang mereka inginkan menjadi Hakam dari pihaknya dan apa yang mereka usulkan tidak mengikat Hakim. Oleh karena usul penunjukan Hakam yang disampaikan para pihak tidak mutlak mengikat, sebaiknya Hakim menganjurkan kepada para pihak untuk mengusulkan beberapa orang serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata masing-masing calon.

Dengan keterangan biodata itulah Hakim dapat meneliti satu persatu siapa yang paling tepat diangkat menjadi Hakam sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Hukum Islam, yakni :

1. orang tersebut cakap dan jujur;
2. memiliki kapasitas sebagai juru damai;
3. orang yang arif dan berwibawa;
4. disegani oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan dapat dipercaya.

(Harahap, 2003 :274)

Ada baiknya, Hakim menyuruh datang dan bertemu muka dengan orang-orang yang diusulkan para pihak sebelum mengangkat mereka menjadi Hakam.

Hal itu ada manfaatnya untuk mendapat kesan kepada Hakim apakah orang-orang yang diusulkan para pihak memang tepat diangkat menjadi Hakim. Sekiranya Hakim berpendapat orang-orang yang diusulkan para pihak kurang tepat, Hakim dapat mengangkat orang lain yang berasal dari luar keluarga yang berperkara untuk menjadi Hakim. Namun sebaiknya Hakim menanyakan pendapat para pihak, agar tidak terjadi hambatan psikologis antara Hakim dengan para pihak dalam melaksanakan pendekatan penyelesaian perselisihan.

Ibnu Rusydi memberikan ketentuan tentang syarat-syarat Hakim sebagaimana dikutip oleh penyusun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

40

“Bagi kedua orang Hakim itu disyaratkan kedua-duanya harus orang yang berakal, baligh, adil dan muslim. Kedua orang Hakim itu tidak disyaratkan harus dari keluarga pihak suami istri. Dan perintah yang ada dalam ayat itu adalah perintah sunnah. Karena memang Hakim dari pihak keluarga dari satu segi lebih kasih sayang dan lebih tahu atas segala apa yang terjadi dari segi lain lebih mengetahui keadaannya”. (Noeh, 1980: 46)

Di dalam Tafsir Al Qurthubi disebutkan demikian:

“Dan hakamain adalah terdiri dari orang-orang yang adil, dan bagus pandangannya”. (Imron, 1979: 31)

Selanjutnya Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juga berpendapat:

“Bahwa kedua orang hakam itu disyaratkan harus yang merdeka, adil dan menguasai purna alaiannya tanpa harus mencari-cari. Dan menurut pendapat yang kedua, kedua orang hakam itu disyaratkan orang laki-laki. Dan adanya hakam dari pihak keluarga suami istri lebih utama dan bukan wajib”. (Noeh, 1980: 47)

Hamka (1984: 59) mengutip pendapat Ibnu Abbas di dalam menafsirkan surat An Nisa' ayat 35 memberikan persyaratan bagi hakam berpendapat:

“Itu sebabnya maka Sayidina Abdullah (Ibnu Abbas) di dalam menafsirkan ini memberi persyaratan hendaklah kedua Hakim itu orang yang shalih. Sebab orang yang shalih itu niscaya jujur dalam mencari kebenaran”.

Di dalam hal ini tidak semua orang dapat diangkat menjadi Hakim. Seperti yang disebutkan diatas bahwa untuk menjadi Hakim itu harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. berlaku adil diantara pihak yang berperkara;
2. dengan ikhlas berusaha untuk mengadakan perdamaian antara kedua suami

istri yang berperkara itu;

3. kedua Hakam itu disegani oleh kedua pihak suami dan istri;
4. hendaklah Hakam tidak berpihak kepada salah satu pihak. (wawancara dengan Bapak Sholichan, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember, Kamis, 8 Desember 2005)

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, syarat-syarat Hakam bisa dirumuskan sebagai berikut: berakal sehat, baligh, adil, muslim, merdeka, menguasai permasalahan, berpandangan bagus, sholeh.

Beberapa persyaratan tersebut memang layak harus ada pada diri seorang Hakam mengingat tugasnya untuk mendamaikan suami istri yang mengalami keretakan rumah tangga. Hakam tidak bisa memberikan saran dan nasihat yang masuk akal dan bisa diterima apabila Hakam itu masih dibawah umur, tidak cakap bertindak atau berada dibawah pengampuan. Nasihat bagi pihak yang bersengketa itu akan terasa tidak mudah diikuti apabila diberikan oleh orang yang tidak menguasai permasalahan suami istri. Dalam hal ini Hakam haruslah mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang hukum munakahat.

Syarat muslim dan berperilaku sholeh diperlukan agar Hakam mempunyai wawasan vertikal dan horizontal, yaitu tugas yang dijalankan harus bisa dipertanggung jawabkan secara moral kepada Allah SWT dan bisa menimbulkan rasa damai bagi suami istri. Hakam harus berpandangan bagus, ini berarti saran dan nasihat yang diberikan harus lebih mengarah pada perdamaian suami istri sehingga bisa rukun kembali dalam rumah tangga, dan berusaha menghindari jalan penyelesaian dengan perceraian apabila tidak menemui jalan buntu. Adil merupakan syarat yang harus ada pada seorang Hakam, sebab apabila Hakam bersikap apriori dan berpihak, maka tidak mungkin nasihatnya bisa diterima oleh pihak lain yang merasa diperlakukan tidak adil.

Status merdeka sudah selayaknya ada pada Hakam, karena Hakam tidak akan bisa bebas bertindak dalam mengupayakan perdamaian suami istri apabila Hakam sendiri berada di bawah tekanan, paksaan dan ancaman pihak lain. Hakam bebas untuk memilih cara yang terbaik menurut pendapatnya dalam mencari upaya penyelesaian perselisihan suami istri. Persyaratan Hakam tersebut dirumuskan sedemikian rupa idealnya untuk membangkitkan wibawanya sehingga suami istri yang bersengketa tidak bersikap skenstis terhadap upaya damai yang

3.2.2 Peranan Hakam

Lembaga Hakam saat ini telah menjadi bagian hukum positif di Indonesia sebagai salah satu bagian dari hukum acara. Diangkatnya lembaga Hakam menjadi bagian hukum positif tentunya telah melalui pemikiran yang mendalam

dengan kata lain bahwa pengangkatan Hakam adalah sangat penting dan sangat diperlukan dalam menangani perceraian untuk menekan angka perceraian, sebab perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dimurkai Allah.

Sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih diangkatlah Hakam. Hakam menurut penjelasan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama dari pihak suami dan pihak istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqoq*. Dalam hal pengangkatan Hakam itu berdasarkan kesepakatan ini diatur cara penyelesaian kalau terdapat kekhawatiran terjadi *syiqoq* antara suami istri yaitu dengan jalan masing-masing pihak mengajukan seorang Hakam, yakni seorang Hakam dari pihak istri dan seorang Hakam dari pihak suami. Kedua Hakam ini disebut Hakam²in. Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari islah atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya, kemudian mencari kesepakatan pendapat antara keduanya.

Jadi dengan demikian kedua Hakam itu dapat kita bandingkan sebagai perantara dalam mencari perbaikan. Kedua Hakam itulah yang berhubungan, menanyai dan mendapatkan keterangan dari suami istri yang berpekar. Putusan kedua Hakam tersebut berupa perdamaian dan utuhnya kembali perkawinan suami istri. Dalam peranannya sebagai juru damai, maka fungsi Hakam disini hanyalah sebatas mendamaikan para pihak dan hanya menjadi saksi untuk memberikan keterangan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara *syiqoq*. Pengangkatan Hakam adalah wajib, karena sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara *syiqoq*, yang mana harus ada keterlibatan dari pihak-pihak yang berpekar. (wawancara dengan Bapak Sholeh, S.H., Hakim Pengadilan Agama Jember. Senin 19 Desember 2005)

Hakam terhadap kasus *syiqoq* ini bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab-musabab timbulnya persengketaan dan berusaha sebisa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua Hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian

atas dasar prakarsa Hakam ini, maka Hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut (Ghazaly, 2003 : 242-243)

Penjelasan pasal 76 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas Hakam adalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqoq*. Rumusan dalam penjelasan pasal tersebut secara harfiah memang sangat sederhana, tetapi apabila dikembangkan maka dapat dikatakan bahwa upaya mencari penyelesaian *syiqoq* tidaklah sederhana sebagaimana selama ini telah dilakukan oleh para Hakam yang diangkat oleh Hakim Pengadilan Agama, karena perselisihan yang membawa kepada *syiqoq* menyangkut banyak hal yang kompleks sifatnya meliputi berbagai aspek dan menyangkut beberapa pihak misalnya anak-anak, orang tua, sanak saudara dan sebagainya (Ilyas, 1999: 35)

Hakam (arbitrator) yang dipilih dari masing-masing pihak baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri, dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri, sehingga hal ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Mahkamah Agung RI cenderung berpendapat bahwa peranan Hakam disini adalah sebagai wakil suami istri yang diharapkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan suami istri tersebut sama sekali (Manan, 2000: 242), sehingga peranan Hakam yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih menitikberatkan kewajiban daripada kewenangan. Hakam wajib mencari upaya penyelesaian yang ada, tetapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri.

Maka dengan jalan memfungsikan Hakam sebagai tenaga mediasi ini akan tercapailah peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebab mediasi oleh Hakam di luar jadwal sidang Pengadilan Agama. Mediator (Hakam) dapat

mengadakan kesepakatan dengan suami istri tentang waktu dan tempat pertemuan mereka sesuai dengan keadaan mereka. Oleh sebab itu perdamaian dan upaya penyelesaian *syiqoq* dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih berhasil. Hakam sebagai tenaga perdamai lebih banyak mendapat kesempatan untuk

menyampaikan nasehat-nasehat pada waktu yang tepat. Ini berarti pula telah menyerahkan urusan kepada ahlinya (Ilyas, 1999: 86)

Adanya dua penengah (Hakam) bertujuan untuk menghilangkan tindakan penganiayaan, menyelesaikan perselisihan, mencegah permusuhan, membuat jera bagi yang berlaku zalim, menyelesaikan pertengkaran, serta amar ma'ruf nahi munkar. Tujuan diutusnya dua penengah, tidak lain untuk berupaya mencari latar belakang perselisihan dan pertengkaran sebelum meluas dan bertambah berat, hingga dapat mendamaikan dan mendekatkan perbedaan paham dan keinginan sebisa mungkin agar suami istri dapat menyatu kembali. Dua orang penengah (Hakam) adalah pembawa misi agung dan bertujuan sangat mulia, pembawa pesan-pesan kemuliaan yang terhormat untuk kedamaian sebuah rumah tangga, dan ia termasuk kebajikan yang amat tinggi nilainya. Para penengah wajib berupaya sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali pasangan suami istri. (Ghanim, 1998 : 68-69)

Jadi dapat ditekankan lagi bahwa peranan Hakam dalam perkara *syiqoq* ini hanya sebatas mendamaikan antara suami istri yang bersengketa. Hakam di sini harus berusaha sebisa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mawadah wa rahmah. Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari islah atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya. Kemudian kedua Hakam tersebut mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Sehingga dengan demikian kedua Hakam itu dapat kita perbandingkan sebagai *arbiter* atau perantara dalam mencari perbaikan. Hakamain dengan sekuat tenaga harus berusaha mencari jalan keluar untuk memulihkan situasi damai kembali rumah tangga yang sedang dalam kegoncangan itu dengan mengadakan pendekatan secara langsung (ikhtila') dengan masing-masing pihak yang berperkaranya, serta meneliti faktor-faktor penyebabnya.

..., serta mencari faktor-faktor penyebabnya dan mencari jalan pemecahannya demi keutuhan rumah tangga itu. Hakamain inilah yang secara intensif akan mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) yang hasilnya kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim.

Upaya perdamaian dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqoq* di Pengadilan Agama selain menfungsikan Hakam sebagai juru damai dapat pula dilakukan dengan mengoptimalkan lembaga yang selama ini telah ada, yakni BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian). Maka dalam hal ini adalah sangat tepat apa yang disyaratkan pada pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, bahwa selama perkara belum diputus usaha perdamaian para pihak dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan dan Hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga lain yang dipandang perlu.

BP4 adalah badan semi resmi yang dibentuk Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang secara struktural ada di tiap-tiap daerah kabupaten. BP4 sekarang ini juga telah melengkapi dirinya dengan tenaga-tenaga ahli konseling termasuk psikiater/ psikolog. BP4 sendiri bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran islam.

Cara yang ditempuh melalui lembaga BP4 misalnya ketika perkara sudah diterima oleh majelis, maka para pihak diperintah untuk hadir pada sidang Pengadilan Agama. Dalam sidang pertama tersebut tetap dilakukan upaya perdamaian sebagaimana biasanya, namun karena waktunya sangat terbatas maka bila perdamaian pada sidang pertama tersebut tidak berhasil, majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk datang ke BP4 dimaksud sebagai mediator terhadap perkara tersebut dengan tenggang waktu disesuaikan dengan bobot persoalan yang ada. Apabila upaya damai berhasil, maka perkara tersebut dicabut dan bila tidak berhasil, maka sebagai bukti upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator (BP4), diperlukan surat pengantar dari BP4 mengenai ketidakberhasilan upaya damai tersebut dan sidang dilanjutkan oleh majelis dengan tetap terbuka kemungkinan untuk berdamai pada sidang-sidang berikutnya (Arofah 2004: 47).

3.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Hakam dalam Menjalankan Peranannya terhadap Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Syiqoq

Fungsi Hakam sebagai juru damai mempunyai kewajiban untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa dengan berupaya mencari penyelesaian yang bisa diterima dan disepakati oleh suami istri tersebut. Sebelum upaya perdamaian dilakukan Hakam mengadakan penelitian terhadap kasus mereka dan kemudian diadakan pengkajian dengan mendalam. Berdasarkan pengalaman praktek kerja di Pengadilan Agama dalam menangani dan memproses kasus *syiqoq* ini, menunjukkan bahwa jika Hakamain ditunjuk dan diangkat dari keluarga masing-masing pihak yang bersengketa, atau Hakamain dari luar keluarga pihak-pihak yang bersengketa, tetapi atas tunjukan dan pilihan pihak-pihak itu sendiri, maka Hakam disini akan mengalami hambatan-hambatan yang selalu menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peranan mereka yang sebenarnya.

Segi-segi hambatan atau kelemahan itu antara lain dapat dituturkan sebagai berikut:

1. tidak diperoleh adanya kesepakatan antara Hakam dari pihak istri dan Hakam dari pihak suami. Karena masing-masing Hakam secara tidak langsung menjadi pembela dari masing-masing yang dihakami, sehingga praktis masing-masing Hakam mempertahankan pendirian yang dihakami, sehingga keadaan jalannya proses penyelesaian perkara tetap saja seperti sebelum diangkatnya Hakamain.
2. Hakam yang dipilih dari pihak keluarga adalah sulitnya Hakam tersebut melepaskan sikap subyektifitas kekeluargaan mereka dengan pihaknya masing-masing. Umumnya karena Hakam tersebut berasal dari pihak yang bersengketa maka Hakam tersebut cenderung mempunyai sikap yang berpihak. Mereka merasa sebagai pembela pihaknya. Hal ini akan mempersulit upaya mendamaikan dua pihak yang berselisih tersebut, bahkan kesepakatan antara Hakam sendiri tidak bisa tercapai.
3. kalau Hakam tersebut bukan dari lingkungan keluarga...

tentang hukum agama atau orang-orang yang dituakan oleh masyarakat, yang ditunjuk dan dipilih oleh pihak-pihak yang berperkara, juga jarang sekali yang berhasil menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, sebab mereka lazimnya bersikap seolah-olah sebagai pembela dari masing-masing pihak yang dihakami maka ada semacam perasaan enggan untuk bertindak sesuai dengan status yang dibebankan kepadanya menurut hukum. (Imron, 1979: 32-33)

Faktor ini dikemukakan dengan tujuan, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menangani, memproses dan menyelesaikan perkara *syiqoq* serta dalam kaitannya dengan pengangkatan Hakamain, karena faktor kegagalan tugas-tugas atau peranan yang dibebankan kepada Hakamain akan berakibat tertunda-tundanya perkara, sedang banyaknya suatu perkara harus ditunda adalah langsung merupakan beratnya beban biaya yang harus dipikul oleh pihak penggugat. Padahal mengangkat Hakamain dari lingkungan keluarga hukumnya tidaklah wajib melainkan bersifat anjuran.

Di dalam menjalankan tugasnya Hakam juga mengalami hambatan, jika sampai terjadi dua orang Hakam berbeda pendapat tentang kesimpulan yang diperoleh atau tindakan yang harus diambil terhadap pihak-pihak yang dihakami (suami dan istri), seperti Hakam penggugat berkesimpulan bahwa antara istri dan suami sudah tidak mungkin dirukunkan atau didamaikan kembali, sehingga ia berpendapat, bahwa jalan satu-satunya demi kemaslahatan mereka masing-masing, maka antara suami dan istri haruslah diceraikan. Sedangkan Hakam suami berpendapat lain, yakni bahwa antara suami dan istri harus dipaksa agar mereka hidup rukun kembali dan jangan sampai diceraikan. (wawancara dengan Bapak Solichan, S.H, Panitera Muda Hukum PA Jbr, Rabu, 28 Desember 2005) Terhadap Hakamain yang demikian keadaannya itu, maka Hakim harus bertindak mencabut pengangkatan mereka dan melanjutkan dengan mengangkat hakamain yang baru lagi, seperti dinyatakan dalam Kitab Mughnil Muhtaj demikian :

“Dan jika pendapat mereka (Hakamain) berbeda, maka qadli harus mengangkat hakamain lain (baru), agar mereka senakat dalam pendapat.”

“Dan sesungguhnya apabila Hakamain berbeda (pendapat), maka pendapat mereka itu tidak dapat dilaksanakan”. (Imron, 1979: 34)


Berdasarkan laporan Hakamain Minjihatil Hakim didalam perkara Nomor: 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr. bahwa Hakamain dalam melaksanakan tugasnya telah berupaya mencari solusi terbaik guna menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang membuat tugas Hakam menjadi tidak maksimal, kendala tersebut antara lain:

1. penggugat (istri) tetap menyatakan ingin bercerai dengan tergugat (suami) karena sudah tidak kuat mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis lagi, tetapi dari pihak tergugat tetap menyatakan ingin rukun kembali dan tidak ingin bercerai dengan penggugat, serta ingin memperbaiki rumah tangganya yang retak, hal inilah yang menyulitkan Hakam dalam menjalankan tugasnya.
2. pihak penggugat sudah tidak menaruh rasa cinta kepada tergugat sebab tergugat tidak bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tetapi dari pihak tergugat merasakan sebaliknya dan sanggup memperbaiki sifatnya jika memang dipandang kurang bertanggung jawab. Namun sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan semata-mata ada pihak ketiga yang mau mengacaukan rumah tangganya.

Untuk mengetahui dan memahami dengan mendalam permasalahan yang dihadapi suami istri yang bersengketa itu, Hakam mengadakan penelitian secara langsung berkonsultasi dengan para pihak serta keluarga mereka apabila dianggap perlu, sehingga diperlukan faktor-faktor pendukung untuk itu, baik dari pihak Hakam itu sendiri, pihak suami istri yang bersengketa serta dari pihak keluarga. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain:

1. adanya konsultasi yang diadakan pihak Hakam yang bersifat kekeluargaan, tidak bersifat formal dan kaku, sehingga para pihak dapat dengan bebas mengemukakan semua permasalahan rumah tangga yang dihadapinya

2. Hakam yang diangkat dari orang lain bisa lebih obyektif dan mereka bisa membatasi diri tidak larut dalam emosi pertentangan dan permusuhan yang terjadi antara suami istri, sehingga hakam bisa meneliti permasalahan pihak yang bersengketa dengan lebih proposional dan memberikan alternatif penyelesaian sebaik-baiknya.
3. adanya kepercayaan dari pihak yang bersengketa kepada Hakam dan bersedia menyampaikan segala problema rumah tangga yang dihadapi, sehingga suami dan istri bisa mengungkapkan rahasia-rahasia mereka dihadapan keluarga sendiri yang tidak akan mau mereka ungkapkan kepada orang lain.
4. adanya kemauan dari pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami untuk menyerahkan sepenuhnya semua permasalahan kepada kedua Hakam, sehingga hal ini akan mempermudah Hakam untuk mencari penyelesaian masalah tersebut.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan *syiqoq*, maka tata cara pemeriksaannya disamping tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan pada pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 itu sendiri. Adapun tata cara pemeriksaan yang dikehendaki pasal 76 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan *syiqoq* (perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus), Hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Setelah pemeriksaan pembuktian selesai, kemudian Majelis Hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam.
2. Syarat-syarat untuk menjadi Hakam dapat dirumuskan sebagai berikut :
 - a. berakal sehat;
 - b. baligh;
 - c. adil;
 - d. muslim;
 - e. merdeka;
 - f. menguasai permasalahan;
 - g. berpandangan bagus;
 - h. sholeh.

Peranan Hakam dalam kasus *syiqoq* ini bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan dan berusaha sebisa mungkin untuk mendamaikan agar suami istri dapat kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya.

3. Faktor penghambat Hakam dalam menjalankan peranannya adalah tidak diperoleh adanya kesepakatan antara Hakam dari pihak istri dan Hakam dari pihak suami, karena masing-masing Hakam mempertahankan pendirian, Hakam yang dipilih dari pihak keluarga sulit melepaskan sikap subjektivitas

Digital Repository Universitas Jember

kekeluargaan mereka dengan pihaknya masing-masing. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya konsultasi yang dilakukan pihak Hakam yang bersifat kekeluargaan, tidak bersifat formal dan kaku, sehingga para pihak dapat dengan bebas mengemukakan permasalahan rumah tangga yang dihadapinya, Hakam yang diangkat dari orang lain bisa membatasi diri tidak larut dalam emosi pertentangan dan permusuhan yang terjadi antara suami istri, adanya dukungan dari pihak keluarga suami istri untuk menyerahkan sepenuhnya semua permasalahan kepada kedua Hakam.

4.2 Saran

1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqoq*, Majelis Hakim hendaknya tidak melalaikan pemeriksaan keluarga dekat suami istri, meskipun pemeriksaannya bersifat imperatif, apabila dilalaikan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sehingga yang sejak awal sudah benar-benar merupakan perkara perceraian dengan alasan *syiqoq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian *disyiqoqkan* setelah berlangsungnya pemeriksaan.
2. Peranan Hakam sebagai mediator dalam upaya perdamaian ini, maka hendaknya Hakam dapat bersifat aktif dalam menjalankan tugasnya untuk mendamaikan suami istri yang sedang berperkara dan hendaknya kedua Hakam tidak berat sebelah dalam menjalankan tugasnya. Karena upaya perdamaian inilah yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perceraian itu terjadi.
3. Hakam di dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan-hambatan, untuk itu Hakam harus bersikap profesional dan teliti agar hambatan-hambatan itu dapat mudah diatasinya.

Buku Pustaka

- Al Qur'an dan Terjemahan*. 1984. Jakarta. Departemen Agama RI.
- A.M. Imron. 1979. *Pembahasan Masalah Syiqoq, Khulu' dan Fasakh*. Bangil : Al Muslimun.
- Arofah, Lailatul. 2004. *Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama : Sebuah Tawaran Alternatif*. Jakarta : Al-Hikmah.
- Ghanim, bin Shaleh. 1998. *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor : Kencana.
- Hadikusumo, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Hamka. 1984. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta : Panji Mas.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilyas, Yusuf. 1999. *Meningkatkan Fungsi Hakam Dalam Menangani Perkara Perceraian*. Jakarta : Al Hikmah.
- Manan, Abdul. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Noeh, Zaini. 1980. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Intermedia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Abdurrahman. 2004. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Hukum Acara dalam Peradilan Agama.

UNIVERSITAS



LAMPIRAN I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayuboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 33546. 📠 330482

Nomor : 3480/J25.1.1/PP.9/ 2005
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 20 September 2005

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : YUGO SUSETYO
NIM : 010710101029
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias No. 14 Jember
Kebutuhan : Konsultasi tentang Masalah
**Persyaratan Dan Peranan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat
Dengan Alasan Syiqoq Di Depan Pengadilan Agama
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
1355/Pdt.G/2004/PA.Jr, Tgl 21-12-2004)**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan keriasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I.

LAMPIRAN II

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/3490/2005

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa
Universitas Negeri Jember:

Nama : YUGO SUSETYO
NIM : 010710101029
Alamat : Jl. Nias No. 14 Jember
Jurusan : Fakultas Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 3480/J25.1.1/PP.9/2005 tanggal 20 September 2005 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

“PERSYARATAN DAN PERANAN HAKAM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQOQ DI DEPAN PENGADILAN AGAMA ” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Nopember 2005



Ketua,

Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH.MH.

LAMPIRAN III

P U T U S A N

NOMOR. 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama mengambil tempat di balai

Sidang No. 122 Jember telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan perceraian ini

Digital Repository Universitas Jember

....., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, terakhir bertempat tinggal di Jalan Jambu Gg. II No. 12 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, **sebagai istri;** Selanjutnya disebut sebagai: "PENGUGAT";

L A W A N

....., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, terakhir bertempat tinggal di Jalan Moch. Sroeji Nomor 18 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, **sebagai suami;**

Selanjutnya disebut sebagai: " TERGUGAT ";


Pengadilan Agama tersebut; -----
Setelah mempelajari berkas perkara; -----
Setelah mendengar keterangan pihak berperkara serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya

tanggal 17 Oktober 2002, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nilah Nomor: 696/44/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002,

- Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik orang tua





- Orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara tergugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak awal menikah yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi, tempat tinggal dan beda prinsip;
 - tergugat kira-kira kurang lebih 1 tahun yang lalu telah tidak pernah memberikan belanja kepada penggugat karena tergugat termasuk orang yang malas untuk mencari pekerjaan, tergugat juga suka sering pulang kerumah orang tuanya sendiri dan penggugat sempat memberikan nasehat kepada tergugat agar jangan terlalu sering pulang kesana dan juga jangan sering bergantung kepada orang tuanya serta antara penggugat dan tergugat tersebut sering berbeda prinsip yang mana maunya penggugat seperti itu namun tergugat maunya lain hal ini yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat

- Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 4 hari dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara penggugat dan tergugat sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.

- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :-----

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat terse-

cerai dari penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan keadilan-adilnya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrang kabupaten Jember nomor: 696/44/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002, dinazegailent dengan materai cukup cocok dengan aslinya ditandai (P.1) dan tidak dibantah oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan saksi yang telah diperiksa di muka persidangan oleh Jember yang berbeda dibawah sumpah masing-masing saksi:

1. Zainullah, umur 52 tahun yang menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:


- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat yang menjadi wakli akad nikah penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rumah tangga hidup rukun terakhir dirumah saksi dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat sebab tergugat tidak bekerja lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang selama 1 bulan tidak kumpul rukun lagi sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

kan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi yang diperiksa dihadapan persidangan dibawah sumpahnya, saksi:

1. ELI, umur 36 tahun yang menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung tergugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang
setelah meninggal dunia meninggalkan bersama fukuh
terakhir dirumah orang tua penggugat dan belum dikarun-
iai anak:



- Bahwa kemudian antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 1 bulan yaitu tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang kerumah orang tuanya yang saksi tidak tahu sebab-sebabnya;

Menimbang, bahwa saksi tergugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi belum berhasil, sehingga mohon waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi waktu bagi ELI, saksi dari keluarga tergugat untuk berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi dalam laporannya dihadapan menyatakan pada pokoknya saksi tersebut sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena saksi tidak bisa bertemu langsung dengan penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi

menyatakan tidak cinta lagi dan mohon diceraikan dari tergugat sedangkan tergugat menyatakan pada pokoknya tetap cinta dan tidak mau bercerai dari penggugat sehingga selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian ini menjadi syiqoq lalu menetapkan penetapan sela tertanggal 01 September 2004 yang diktumnya berbunyi:

Menetapkan

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir,
- Menetapkan alasan perceraian dalam perkara ini menjadi syiqoq;
- Mengangkat Huzumatin min jihatil hakim masing-masing

1. H.M. HALTI, HI Sebagai Hakim Penggugat;
2. H.M. HALTI, HI Sebagai Hakim Penggugat;

- Memerintahkan kepada hakamain tersebut untuk melakukan Ikhtilak dan Islah (usaha damai) terhadap penggugat dan tergugat dan selanjutnya melaporkan hasil usaha tersebut pada persidangan berikutnya;
- Menangguhkan penghitungan biaya penetapan ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakamain tersebut melaporkan hasil ikhtilak yang untuk penghapnya sebagai mana termuat dalam perimbangan persidangan perkara ini tertanggal 1 September 2002;

denimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan pada persidangan tetap pada gugatannya dan tergugat menyampaikan kesimpulan pada persidangan tetap keberatan berasal dari penggugat kemudian tidak ada hal yang...

ini harus dianggap bagian dan tak terpisahkan dari putusan...

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara gugatan penggugat adalah masalah perceraian yang berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama dan dengan menyebut identitas masing-masing pihak berdomisili di wilayah yuridiksi pengadilan agama Jember sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka, menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Jember untuk mengadilinya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat penggugat...

telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan cerai
sehingga harus diterima;

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy kutipan akte
nikah penggugat dan tergugat dari aslinya dan dinazegel-
ent dengan materai cukup, cocok dengan aslinya bukti (P.1)
yang tidak dibantah oleh tergugat telah dapat dibuktikan
bahwa penggugat dan tergugat terikat oleh perkawinan yang
syah dan tercatat;

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan dalil gugat-
annya pada pokoknya atas keadaan rumah tangganya yang
tidak harmonis sudah goyah sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat malas
bekerja dan sering pulang kerumah orang tuanya sehingga
sejak 1 tahun yang lalu tergugat sudah tidak

gugat kerumah orang tuanya sampai perkawinan a quo diputus
telah berlangsung selama 1 bulan tidak pernah berkumpul
rukun lagi layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa tergugat dimuka persidangan
mengakui dengan bulat dan terang semua dalil-dalil peng-
gugat akan tetapi tergugat berkeberatan cerai dari peng-
gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat
tersebut dengan tidak menitik beratkan kepada apa dan
siapa yang mula-mula menjadi penyebab, maka berdasarkan
ketentuan pasal 174 HIR mejelis hakim berpendapat bahwa
dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus-
menerus selama 4 bulan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar
keternagan saksi-saksi dari keluarga dan atas orang yang
dianggap dekat dengan penggugat atau tergugat sesuai
ketentuan pasal 22 ayat (2) pasal 174 HIR

... pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 undang-undang nomor 7 tahun 1982 jo pasal 39 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah memenuhi ketentuan pasal 171 HIR, setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak dan laporan hakamain serta bukti-bukti lain, maka mejelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang syah yang setelah menikah membina rumah tangga bersama

nafkah keluarga, penggugat dan tergugat tidak dapat dicukupi oleh tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu penggugat dan tergugat telah hidup secara terpisah sampai perkara a quo diputus selama 1 bulan berturut-turut dan tidak berhasil didamaikan oleh keluarga masing-masing pihak, meskipun kepada pihak keluarga tergugat telah diberi waktu untuk itu;
- Bahwa hakim pengantar hakim, dimaksud H.M. HALIL, SH dan Drs. Muhammad Solikhan, dalam laporannya pada pokoknya menyatakan tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa tidak ada harapan untuk rukun lagi, sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut



diatas, telah terbukti pula bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka berdasarkan pasal 70 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini sesuai dengan petunjuk dalam kitab ghoyatul marom yang berbunyi:

apabila perkawinan pemohon dan termohon di biarkan berlanjut karena dilakukannya pemohon dan termohon melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' sehingga mafsadah tersebut harus segera dihindarkan, sesuai dengan kaidah Hukum Islam dalam kitab Al-Nasybah Wainadhoir halaman 62 yang berbunyi;

Artinya: (Apabila terjadi tarik menarik antara mafsadah/ke- rusakannya dan masalah/kebaikan), maka diutamakan menghindari mafsadah tersebut dari pada menarik masalahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka berdasarkan pasal 70 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini sesuai dengan petunjuk dalam kitab ghoyatul marom yang berbunyi;

Artinya: Apabila sudah memuncak kebencian istri kepada suaminya, maka hakim dapat menceraikan atas suami



tersebut dengan talak satu;
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1959 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan, maje-

ara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bagi Tergugat (**sebagai suami** ~~.....~~) terhadap Penggugat (**sebagai istri** ~~.....~~).
3. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1425 Hijriyah, oleh kami, Drs.H.HANAFI ASYHARI,SH sebagai Hakim Ketua serta Drs.H.ABD. SALAM,SH,MH. dan Drs.ARFAN MUHAMMAD,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Jember tanggal 22 Juni 2004 Nomor:1355/Pdt.G/2004/PA.Jr, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan KHADIMUL HUDA,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.



HAKIM ANGGOTA :



METERAI TEMPEL HAKIM KETUA

Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH. MH

PANITIERA PENGGANTI:


RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya APP	Rp. 25.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 26.000,-

Jumlah	Rp. 197.000,-
	=====

KETERANGAN :

- putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada :
tanggal. 21 Desember 2004. -----

Panitera wuda Hukum



DRS. MUHAMMAD SOLIKHAN.



LAMPIRAN IV

Perihal : Laporan Hakamain Minjihatil Hakim
Perkara Nomor: 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr

Kepada Yth.
Ketua Majelis Hakim pemeriksa
Perkara No: 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1355/Pdt.G/2004/PA.Jr tertanggal 01 September 2004 tentang penunjukkan Hakamain, maka dengan hormat Hakamain hendak melaporkan hasil tugas hakamain sebagai berikut :

Bahwa Hakamain telah mendapat data untuk perkara sengketa rumah tangga antara pihak Penggugat dan Tergugat dengan cara bertemu langsung dengan Penggugat dan Tergugat diruang kepaniteraan Pengadilan Agama Jember.

Dalam melaksanakan tugas kami telah berupaya mencari solusi terbaik guna menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat akan tetapi sampai dengan laporan ini dibuat masih terdapat hal-hal yang belum disepakati.

Selain pertemuan di Kantor Pengadilan Agama Jember, Hakamain juga bertemu dengan para pihak dirumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 15 September 2004 pukul 12.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB di Jl.Jambu Gg.II No.12 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember disana bertemu dengan Penggugat, Bapak Penggugat, Ibu Penggugat yang bernama TITIK SUYATI BINTI SUJONO, umur 44 tahun, Agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Jl.Jambu Gg.II No.12 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, dan SUDIANTO BIN SUJONO Paman Penggugat umur 33 tahun, Agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jl.Jambu Gg.II No.12 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak kuat mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis lagi, tujuan berumah tangga untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin tidak tercapai, disamping karena alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam persidangan, juga karena ada beberapa hal yang prinsip
- Pihak Penggugat sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Tergugat sebab sikap Tergugat tetap tidak berubah seperti dulu yaitu Tergugat tidak bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai Kepala rumah tangga, terbukti bahwa waktu yang diberikan Majelis Hakim untuk usaha Damai Tergugat tidak bisa merubah sikap yaitu tidak pernah berkunjung, tidak ada usaha pendekatan bagaimana supaya Penggugat ada rasa cinta lagi, ada rasa ingin rukun kembali bahkan selama pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Jember hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah ngomong kepada Penggugat bahwa Orang tua Penggugat akan dibuat sengsara/ menderita oleh Tergugat, juga Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak cantik, pincang dan Tergugat masih bisa mencari

perempuan lagi yang lebih cantik daripada Penggugat bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang sangat keterlauan itu maka sekarang ini sudah merupakan puncak dari ketidak sabaran dan ketidak mampuan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat bahkan kalau dipertahankan/ dipaksakan untuk rukun membuat Penggugat bisa Stres berat.

- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi belanja setelah pulang kerumah orang tuanya, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi.

Bahwa menurut Ibu Penggugat dan Paman Penggugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Mereka sudah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bekerja padahal ditawarkan bekerja oleh Omnya Penggugat menolak, sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sehingga kebutuhan hidup mereka dibantu orang tua Penggugat namun sikap Tergugat tidak tahu diuntung malahan sikapnya tidak bisa menghormati Orang tua Penggugat, kalau disuruh Sholat lima waktu Tergugat bersikap kasar dan menolaknya kalau mau dengan sikap dan perbuatan menjengkelkan bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut maka terjadilah pisah tempat tinggal hingga sekarang ini, lalu penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jember.
- Mereka sudah berusaha secara maksimal untuk membina, merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat supaya tidak terjadi perceraian namun tidak berhasil hal tersebut dilakukan sebelum Penggugat mengajukan Perceraian bahkan sampai saat inipun sudah diusahakan rukun namun tidak berhasil.
- Bahwa dengan keadaan yang dikemukakan tersebut diatas maka hasilnya Kami serahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember.

Hakamain lalu kerumah Tergugat disana bertemu dengan Tergugat, Ayah Tergugat bernama REDJO UTOMO bin SIRIN umur 74 tahun, Agama Islam pekerjaan Purnawirawan ABRI tempat tinggal di Jl. Moch.Sroedji No.18 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Kakak Tergugat bernama AGUS.S bin REDJO UTOMO umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jl. Moch.Sroedji No.18 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Bahwa Hakamaian telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan atau mengislahkan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran/ nasehat dan pandangan tentang baik buruknya bila terjadi perceraian, mereka selama penundaan ini belum pernah mengadakan pertemuan seperti yang disarankan oleh Ketua Majelis bahwa Tergugat tetap menyatakan ingin rukun kembali tidak ingin cerai dengan Penggugat karena ingin memperbaiki rumah tangganya yang retak ingin memperbaiki rumah tangga yang tidak harmonis, ingin memperbaiki tujuan berumah tangga yang tidak bahagia menjadi bahagia, Bahwa Tergugat tetap ingin rukun lagi dan sanggup memperbaiki diri jika dipandang bersalah dan kurang bertanggung jawab, namun sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan semata-mata ada pihak ketiga, bahwa apa yang dituduhkan dalam gugatan penggugat maupun dalam keterangan penggugat itu tidak benar dan mengada-ada, Bahwa sebenarnya Tergugat sangat keberatan cerai dengan Penggugat karena masih cinta disamping karena alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam persidangan tidak benar, juga karena ada beberapa hal yang prinsip yaitu pisah-pisahan yang tidak begitu lama mengapa sampai terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jember ini.

Bahwa menurut Ayah Tergugat dan Kakak Tergugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Mereka sudah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah tempat tinggal hingga sekarang ini, lalu Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama meskipun sebenarnya Tergugat masih berusaha rukun damai dan tidak mau bercerai.
- Mereka sudah berusaha secara maksimal untuk membina, merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat supaya tidak terjadi perceraian namun tidak berhasil hal tersebut dilakukan sebelum Penggugat mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama yaitu Orang tua Tergugat berkunjung ke rumah Orang Tua Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk mengklarifikasikan dan mengislahkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil malahan terjadi sebaliknya yaitu sikap Orang tua Penggugat yang kurang baik terhadap Orang tua Tergugat padahal sebelumnya sangat baik malahan dulu adalah Teman (sahabat) sehingga dengan keadaan yang demikian itulah maka Orang tua Tergugat sudah tidak pernah lagi berkunjung dan mengadakan perdamaian dengan Penggugat dan Orang tuanya bahwa sebenarnya dari pihak Tergugat sebenarnya sampai saat inipun usaha mendamaikan Tergugat supaya ada usaha berkunjung ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak mengunjungi Penggugat dengan alasan karena tidak ada Penggugat dan diusahakan supaya memberi kebutuhan hidup sehari-hari (belanjanya) kepada Penggugat juga tidak dilaksanakan dengan alasan karena tidak ada Penggugat sehingga selama pisahan kurang lebih 3 bulan tidak pernah berkunjung, tidak pernah memberi nafakah kepada Penggugat.
- Bahwa dengan keadaan yang dikemukakan tersebut diatas maka menurut Kakak Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali seperti semula yaitu jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian meskipun sebenarnya Tergugat masih mencintai Penggugat karena kalau dipaksakan tidak baik bahkan walaupun terjadi rukun mungkin tidak akan lama dan hasilnya tidak baik.

Bahwa akhirnya terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat Hakamain berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat didamaikan lagi;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya yakni bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat;
3. Bahwa dari Pihak Orang tua Penggugat dan Paman Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat walaupun ingin bercerai dengan Tergugat silahkan karena yang menjalani, susah duka dan pahit grtinya rumah tangga Penggugat adalah penggugat sendiri dan sepenuhnya juga diserahkan kepada Pengadilan Agama Jember.
4. Bahwa dari pihak Orang tua Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat dan kepada Pengadilan Agama Jember sedangkan menurut Kakak Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat namun lebih baiknya adalah cerai saja karena pihak Penggugat tidak cinta juga pihak orang tua Penggugat tidak mau rukun lagi maka kalau dipaksakan hasilnya tidak baik